



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1495/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/35/XI/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 3 dan angka 4, frasa “Kepala Daerah” agar disempurnakan menjadi “Bupati”.
2. Pasal 4, terkait dengan asas penyelenggaraan perparkiran agar dikaji, dicermati dan dirumuskan kembali agar asas dalam penyelenggaraan perparkiran tidak disamakan dengan asas dalam penyelenggaraan perhubungan karena substansi pengaturan dan implementasinya berbeda.
3. Pasal 5 ayat (2) agar disempurnakan menjadi “Penyelenggaraan Jasa Parkir berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Berwenang”.
4. Pasal 7 ayat (8) agar disempurnakan menjadi “Penetapan tepi Jalan umum sebagai zona Parkir dan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan”.
5. Pasal 8 ayat (3), frasa “kegiatan seperti” agar disempurnakan menjadi “kegiatan antara lain”.
6. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), kata “dapat” agar dihapus.
7. Bab VII Pemungutan Retribusi dan Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir, agar dikaji kembali perlunya penambahan Pasal yang memuat rumusan norma mengenai mekanisme pemungutan retribusi oleh pihak ketiga mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6), terkait pengaturan bagi hasil penerimaan retribusi parkir agar dikaji kembali untuk dihapus, karena :
 - a. sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto dan pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. rumusan normanya tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) rancangan Peraturan Bupati ini, yang sudah mengatur terkait imbal jasa kepada pihak ketiga dalam penerimaan retribusi parkir.
9. Pasal 24 ayat (2), frasa “menyelenggarakan pemerintahan bidang perhubungan” agar disempurnakan menjadi “menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan”.
10. Pasal 28 ayat (3) huruf b, rumusan norma “kepolisian Republik Indonesia atau tentara nasional Indonesia atas terjadinya gangguan pada ketenteraman dan ketertiban umum” agar dikaji dan dicermati kembali terkait dengan aspek kewenangan apakah perlu diatur dalam Peraturan Bupati ini.
11. Bab XI, agar ditambahkan Pasal yang mengatur lebih lanjut terkait rumusan norma “koordinator Juru Parkir” yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
12. Pasal 37 dan Pasal 38, terkait pemberian ganti kerugian kendaraan yang hilang, agar disebutkan secara jelas tempat parkir mana saja milik/ yang dikelola Pemerintah Daerah yang memberlakukan asuransi ganti kerugian kendaraan hilang serta agar dikaji dari aspek efektifitas implementasinya.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

